

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN BANK ASI DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS SAUDARA SESUSUAN**



Skripsi diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh :

SITI ASEFA RUMATIGA

NIM : 0150102023

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan*" yang disusun oleh saudari **Siti Asfa Rumatiga NIM: 0150102023** Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 2019 M, bertepatan dengan 09 Sya'ban 1440 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga dengan tanpa perbaikan.

Ambon 15 April 2019 M
09 Sya'ban 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI**

Sekretaris : **Harni Kelderak, MH**

Munaqisy I : **Dr. Roswati Nurdin, M.HI**

Munaqisy II : **Farid Naya, M.SI**

Pembimbing I : **Dr. La Jamaa, M.HI**

Pembimbing II : **Ismail Kaliky, M.SI**

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon

Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI
NIP. 196409101988031002

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Ambon, 15 April 2019


Penulis



Siti Asfa Rumatiga
NIM. 0150102023

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan.”* Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya. oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaannya sangat penulis harapkan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih kepada yang saya hormati:

1. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan Institus Agama Islam Negeri Ambon. Serta Dr. H. Mohdar Yanlua. MH, Dr. H. Ismail DP, MPD,

dan Dr. H. Abdullah. Latuapo , MPDI, masing-masing sebagai Wakil Rektor I, II dan III.


2. Dr. Djumaidi Djunaidi, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil dekan I, Husin Wattimena, M.SI., Wakil dekan II, Dr. Abu Bakar Kabakoran, M.SI., dan Wakil dekan III, Drs. Husen Maswara, M.ThI., beserta seluruh civitas akademika IAIN Ambon yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik dalam proses perkuliahan.
3. Dr. La Jamaa, M.HI. dan Ismail Kaliky, M.SI., sebagai pembimbing I dan II, Dr. Roswati Nurdin M.HI., dan Farid Naya, M.SI., sebagai penguji I dan II, yang telah memberikan koreksi dan masukan serta petunjuk, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Dr. Nadhifah Attamimi, M.SI, selaku Ketua Jurusan. Siti Syahrini Usman, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
5. Kepala UPT Perpustakaan IAIN Ambon, yang banyak membantu penulis menemukan referensi untuk memperkaya isi skripsi ini.
6. Teristimewa dan terimakasih yang mendalam kepada Almarhumah Ibunda tercinta Hajar Boiratan dan abang Ramli Boiratan, mama Eta, mama Ba, almarhum om Juanda, om Sekit, tete H. Moh Yusuf Boiratan, bunda Mira Thjiu, Irma, Selya, Pipit, Imam, serta keluarga besar Boiratan, atas seluruh perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya bahkan do'a-do'a munajatnya yang tak henti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT.

7. Terkhususnya untuk Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 yang selalu bersama dalam empat tahun perkuliahan, Tutty Rahmaliyah Kabalmay, Fitri Alma, Fatimah, Haryati Fizu, Rahmi Wati Tomu, Irma Siempo, Hardianti Soel, Hazria Soamole, Hasnawi Tinggapi, Jasril Yusuf Naya, Salim Rahangiar, Lutfi Rumbalifat, Ozi Tubaka, Hairul Bone, kakak-kakak. alumni 2014, dan ade-ade jurusan Hukum Keluarga. Yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, seraya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Wassalamua'alaikum, Wr.Wb.

Ambon, 15 April 2019



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

ABSTRAK

Nama : **SITI ASFA RUMATIGA**

NIM : **0150102023**

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan**

Skripsi ini merupakan sebuah hasil kajian ilmiah tentang analisis hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan, dengan pokok masalahnya bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat Library Research (penelitian pustaka) dengan pendekatan syar'i serta pengambilan datanya diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Bank ASI merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan didalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. bank ASI dalam konteks ini, merupakan sarana bagi terjadinya hubungan persusuan. Meskipun sarana pada dasarnya netral, namun hukum sarana bisa saja berubah sesuai dengan tujuan atau konsekuensi yang ditimbulkannya. dalam hukum Islam, terdapat prinsip *sadd al-dzariah* (menutup jalan yang membawa kepada madharat dan larangan). Persoalan muncul ketika bank ASI membuka pintu bagi ketidakjelasan hubungan persusuan dan terjadinya percampuran air susu. Hal ini mengakibatkan adanya “dugaan keras” terjadinya perkawinan antara anak yang mengkonsumsi ASI yang berasal dari bank ASI dan perempuan atau keturunan yang bertalian darah dengannya. Perkawinan semacam ini dilarang keras oleh *nash* secara tegas, bahkan dinyatakan sebagai perkawinan yang terlarang untuk selamanya.

Persoalan bank ASI tidak ditunjuk secara langsung maupun *mafhum* oleh *nass* sehingga merupakan persoalan *ijtihadi'iah*. Persoalan terkait dengan bank ASI dapat ditemukan dalam hukum lain. jika berdiri sendiri maka tidak jelas hukumnya bank ASI. ketika persoalan tersebut diharmonisasikan dengan *radha'ah* dan muamalah (jual beli) hibah, hukum dasar dari *radha'ah* baik maumalah jual beli maupun hibah adalah mubah.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank ASI dibolehkan dalam Hukum Islam dengan tetap memperhatikan syarat-syarat. baik dari segi agamanya maupun asal-usul donor agar tidak terjadi pencampuran identitas dan pencampuran nasab antara pendonor dan penerima ASI dari bank ASI. Penggunaan ASI dari bank ASI berimplikasi terhadap kemahraman antara saudara sesusuan.

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam bahasa latin sebagai berikut:

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
th	:	ث	sh	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	ṣ	:	ص	l	:	ل
ḥ	:	ح	ḍ	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	ṭ	:	ط	n	:	
ḥ	:	ح	ẓ	:	ظ	w	:	و
dh	:	ذ	‘	:	ع	h	:	ه
r	:	ر	gh	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti fokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	Pendek	panjang
Fatha	a	ā
Kasrah	i	î

Dammah

u

û

- b. Divtong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول)
3. Saddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *shaddah* (*tashdid*).
 4. Kata sandang semua huruf “al” ditulis dengan huruf kecil, diikuti tanda hubung (al-), baik bersambung dengan huruf *shamsiyah* atau *qamariyyah*. kecuali jika terletak diawal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (Al-).
 5. *Ta marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*. tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasikan dengan huruf h. contohnya:

Al-risalat li al-mudarrisah

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dengan tulisan Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara tranliterasi di atas, misalnya perkataan Al-qur'an (dari Al-qur'an), sunnah khusus, dan umum. Bila istilah itu menjadi teks yang baru harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilal al-Qur'an;

Al-Sunnah qabl al-tadwin;

Al-ibrat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab.

7. Lafaz al-Jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf *fa* dan huruf lainnya yang berkedudukan sebagai mudafilayh (frasanomina), ditransliterasi dengan huruf hamzah. Contoh:

Dinullah billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf t. contoh;

hum fi rahmatillah

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. swt. | = <i>subhanaha wa ta'ala</i> |
| 2. saw. | = <i>salla allahu 'alayhi wa sallam</i> |
| 3. as. | = <i>'alayhi al-salâm</i> |
| 4. H. | =Hijriah |
| 5. M. | =Masehi |
| 6. S. M. | =Sebelum Masehi |
| 7. QS. ... (...):4 | =Quran, Surah, ayat 4 |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian.....	10
D. Pengertian Judul.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Garis-garis Besar Isi Skripsi	19
BAB II RADHA'AH (PENYUSUAN).....	21
A. Pengertian radha'ah.....	21
B. Dasar hukum radha'ah	22
C. Rukun dan syarat radha'ah.....	30
D. Pandangan ulama terhadap kadar radha'ah yang menyebabkan terjadinya hubungan saudara sepersusuan	37
E. Syarat penetapan hukum radha'ah	47
BAB III KEDUDUKAN BANK ASI	50
A. Pengertian bank ASI	50
B. Sejarah munculnya bank ASI.....	51
C. Faktor-faktor pendorong berdirinya bank ASI.....	58
BAB IV BANK ASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	62
A. Pandangan hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI.....	62
B. Implikasi bank ASI terhadap status saudara sesusuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah keluarga kehadiran anak merupakan sebuah anugerah. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang akan menyenangkan hati orangtua. Setiap orangtua yang memiliki fitrah manusiawi akan merasa bahagia dengan kehadiran anak ditengah keluarganya. Fitrah manusiawi itulah yang menjadi modal dasar bagi terjaminnya perlindungan anak oleh orangtua. Sesuai fitrahnya, orangtua akan sayang kepada anaknya dan rela melakukan apapun untuk memenuhi hak-hak anak.¹

Hak-hak tersebut harus diberikan oleh orang tua secara adil sebagai bentuk tanggung jawab orangtua yang telah diamanahkan Allah swt. Salah satu hak anak yang harus didapatkan adalah disusui dan diasuh. Seorang anak berhak untuk disusui selama dua tahun pertama sejak kelahiran. Ketentuan untuk menyusui selama dua tahun telah diakui dalam penelitian medis dan psikologis. Dua tahun pertama merupakan masa yang amat penting dalam pertumbuhan anak. Anak yang mendapatkan air susu ibu (ASI) selama dua tahun penuh akan tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun psikologis, paling tidak, anak akan mendapatkan dua hal penting selama masa penyusuan.²

¹ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga 'Petunjuk Praktis Hidup Sehari-Hari'*, cet. I, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), h. 23

² *Ibid*, h. 31-33

Pertama, anak mendapatkan makanan berkualitas prima berupa ASI. Gizi yang dikandung ASI tidak ada bandingannya dengan makanan lainnya. Semua zat gizi yang diperlukan anak selama masa pertumbuhan terkandung dalam ASI. Selain itu, ASI juga mengandung antibodi yang berperan aktif melindungi anak dari serangan penyakit.

Kedua, anak mendapatkan dekapan kasih sayang penuh kehangatan dari ibunya. Hal tersebut, secara psikologis, memberikan ketentraman pada diri anak sehingga akan berpengaruh pada suasana kejiwaan anak hingga masa mendatang. Sentuhan ibu yang dirasakannya setiap hari akan menimbulkan benih rasa kasih sayang kepada ibunya kelak.³

Dengan demikian ASI adalah makanan terbaik untuk bayi, seorang bayi membutuhkan nutrisi, gizi, vitamin, serta zat-zat yang mendukung perkembangan dan pertumbuhannya. Banyak manfaat dari ASI bagi bayi diantaranya:

1. ASI mengandung nutrisi yang seimbang yang cocok untuk tumbuh kembang bayi.
2. IQ pada bayi yang diberikan ASI memiliki IQ yang lebih tinggi.
3. ASI mengandung jenis protein yang mudah dicerna usus bayi yang masih lemah. ASI mampu mengurangi infeksi, penyakit pernapasan dan diare pada bayi.

³ *Ibid.*, h. 33

4. ASI menurunkan resiko terkena eksim dan asma. Pemberian ASI setelah bayi 6 bulan mencegah resiko alergi dan asma. Salah satu cara terbaik mencegah alergi dan asma adalah menyusui eksklusif selama enam bulan dan meneruskannya hingga berusia dua tahun.
5. ASI memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Bahkan manfaat yang dimiliki ASI lebih dari zat-zat lain. dengan mengkonsumsi ASI bayi tidak perlu lagi mengkonsumsi yang lain. karena semua zat-zat pendukung untuk perkembangan otak dan pertumbuhan tubuh yang sehat sudah terkandung dalam ASI.⁴

Namun yang menjadi salah satu persoalan keluarga saat ini perlu mendapatkan jawaban hukum Islam adalah bank air susu ibu (bank ASI). bank ASI muncul sebagai akibat dari perubahan sistem keluarga yang membuat kaum ibu turut terjun dalam dunia kerja dan dunia karir.

Sebagai wanita karir, tetap saja wanita dihadapkan pada kodratnya sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya. dilema sebagai ibu yang bekerja akan muncul ketika seorang ibu harus tetap memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, tetapi pada waktu yang bersamaan juga harus meninggalkan anaknya disaat sedang bekerja sehingga banyak wanita karir yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif.

⁴ Miyah, *Praktik Donor ASI PONG ASI Delivery*, Jurnal infaka Studi Islam Institute For Research And Community Service Of Institute Keislamam Abdulah Fakhri (INFAKA) Gresik Jawa Timur Indonesia. Dimuat dalam. <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=364247.pdf>. Diakses pada tanggal. 19-01-2019

Kebutuhan terhadap bank ASI bisa juga muncul karena faktor medis atau fisik, seperti adanya penyakit tertentu atau susu ibu tidak keluar secara lancar. Di satu sisi muncul hambatan untuk menyusui anak dan disisi lain, kebutuhan dan kesadaran terhadap pentingnya ASI meningkat.

Istilah bank ASI (*Human Milk Bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki cukup ASI atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. praktek bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.⁵

Di Indonesia sampai sekarang belum ada bank ASI sebagaimana di negara-negara maju. Proses yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik rumah sakit tertentu yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya adalah lembaga AIMI dan lembaga lain, serta rumah sakit tertentu. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima ASI. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan donor ASI melalui bank ASI maupun lembaga independen lain, pada beberapa keadaan dimana ibu tidak bisa menyusui

⁵ Ahwan Fanani, "*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam*", Jurnal (Ishraqi, Vol. 10, No. 1, juni 2012), h.85-86

bayinya,⁶ seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.⁷

Namun karena adanya pengakuan terhadap keunggulan ASI dan ingin menghindari berbagai macam masalah kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan anak yang terkait dengan penggunaan susu formula, maka para ibu tersebut tetap ingin memberikan ASI kepada bayi mereka. Disisi lain, beberapa ibu mempunyai produksi dan simpanan ASI perah yang berlebih sehingga sayang untuk dibuang dan mereka memilih untuk mendonorkan ASI perah tersebut, Donor ASI merupakan orang yang menyumbangkan Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu bayi yang membutuhkan.⁸

Tetapi tidak dapat dihindari bahwa donor ASI melalui bank ASI, jelas-jelas akan merencanakan hubungan mahram atau persaudaraan karena sepersusuan. Pendonor hanya sekedar memasukkan informasi dirinya sebatas nama dan hal-hal umum sebagaimana seseorang akan mendonorkan darahnya. Tidak akan terlacak siapa saja bayi-bayi yang pernah mengkonsumsi air susunya, sehingga tidak jelas bagi seseorang siapa bermahram dengan siapa. Jangan sampai terjadi kelak di kemudian hari, seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang ternyata pernah mengkonsumsi ASI dari wanita pendonor ASI yang sama.

⁶ Abdul Halim, “*Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal (Institut Keislaman Abdullah Fakih (INFAKA) Manyar Gresik), h. 4

⁷ Titi Rahmalia, “*Keberadaan Bank Asi Di Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon 2015), h. 14

⁸ Muhammad Ali Mukhtar, “*Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla’) Kaitannya dengan Radla’ah Dalam Perkawinan*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), h. 1-3

Disinilah keistimewaan Islam yang mempersaudarakan seseorang dengan orang lainnya karena bermula dari sepersusuan. Ada kejelian disini untuk menelusuri siapa saja yang pernah menjadi anak susu dari seorang perempuan agar tidak salah menikahi seseorang yang menjadi mahram karena sepersusuan. Ada kedekatan satu sama lain meskipun tidak pernah bersua, tapi terpapar jelas nasab satu sama lain. tidak ada kerancuan dalam hal ini karena sungguh, Islam sangat menjaga hubungan nasab dan persaudaraan karena sepersusuan.⁹

Larangan untuk menikah yang disebabkan adanya faktor saudara sepersusuan dijelaskan didalam QS. an-Nisa :23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu

⁹ Ria Fariana, *Donor ASI Melalui Bank ASI akan Merencanakan Hubungan Mahram*, <http://m.voa-islam.com/news/tsaqofah/2010/10/11/10783/donor-asi-melalui-bank-akan-merencanakan-hubungan-mahram-1/>. Diakses pada tanggal. 1-02-2019

ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Ayat di atas menunjukkan hukum penyusuan menyebabkan kemahraman.

Sebagaimana diperkuat oleh hadis Rasulullah:

عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. رواه الجماعة

Artinya :

Dari ‘Amrah berkata saya mendengar A’isyah ra. berkata: “ Rasulullah saw.

bersabda: ” muhrim karena penyusuan itu sama dengan muhrim karena nasab”

(HR. Jama’ah).¹¹

Hadis ini dijadikan dalil, bahwa haram sebab menyusu, apa saja yang haram sebab hubungan nasab, yakni kerabat (yang menjadi mahramnya) ibu yang menyusui adalah berarti juga mahram bagi anak yang disusui, adapun kerabatnya anak yang disusui itu sendiri tidak ada kaitannya dengan ibu yang menyusui. Dan yang diharamkan sebab menyusu itu ada tujuh: 1. Ibu, 2. Saudara perempuan berdasarkan nash (QS An-Nisa. 4:23), 3. Anak perempuan, 4. Bibi dari pihak ayah, 5. Bibi dari pihak ibu, 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki, 7. Anak perempuan dari saudara perempuan, dan menurut imam madzhab yang empat, bahwa sesungguhnya, haram juga dengan adanya hubungan kesemendaan sebab menyusu, jadi haram mengawini ibu susuan dari istrinya dan istri ayah susuannya.¹²

¹⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT. Diponegoro, 2013), h. 64

¹¹ Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy, Bab Muhrim Karena Susuan, No. 3162*, Diterjemahkan oleh Bey Arifin, dkk., Jilid 3, cet. I, (Semarang: PT. CV Asy Syifa’, 1993), h. 498

¹² Muhammad Ays Syaukani, *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Bab Apa Yang Haram Sebab Hubungan Nasab, Haram Pula Sebab Menyusu*, Diterjemahkan oleh, Mu’ammal Hamidy dkk, Jilid 5, cet., III, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 2458

Hadis di atas juga berkaitan dengan ukuran penyusuan yang menyebabkan adanya beberapa muhrim karena penyusuan itu berdasarkan sabda Nabi saw :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمَنَّ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ، فَتَوَقَّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

Artinya :

Dari A'isyah ra. bahwa dia berkata: didalam suatu ayat al-Qur'an yang telah Allah swt. turunkan itu, sepuluh kali susuan yang dapat menjadikan kemahraman. Kemudian cara itu diralat dengan lima kali susuan yang diketahui, yang dapat menjadikan kemahraman. Setelah itu Nabi saw wafat, sedang hukum lima susuan itu ayatnya tetap terbaca di al-Qur'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Tirmidzi, Nasaai dan Ibnu Majah.¹³

Perkataan “yang diketahui” itu memberi isyarat, bahwa untuk menetapkan hubungan *radha'ah* (anak susuan) itu harus diketahui bilangan berapa kali anak itu menyusu dan dalam hal ini tidak cukup hanya dengan zhan (perkiraan) saja. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh yang berpendapat, bahwa hubungan kemahraman karena *radha'ah* ini ada, apabila si anak menyusu sebanyak lima kali susuan yang diketahui. Demikian menurut pendapat Ibnu Mas'ud, A'isyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair, Laits, Ibnu Sa'id, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Ibnu Hazm (Zhahiriyah) dan segolongan ulama lainnya. Sedangkan Jumhur berpendapat, bahwa menyusu yang air susunya bisa sampai kedalam rongga perut bayilah yang dapat mengakibatkan hubungan kemahraman meskipun air susu yang diisap itu sedikit, selanjutnya syarih (syaukani) berkata: maka melihat zahirnya beberapa pandangan tadi, lima kali susuan itulah yang dianggap (menjadikan mahram).¹⁴

¹³ Hafidz Al Munzdiry, *Sunan Abu Dawud, Bab Kurang Dari Lima Kali Susuan, No. 1978*, Diterjemahkan oleh, Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Jilid 3, cet. I, (Semarang: PT CV. Asy Syifa', 1992), h. 14

¹⁴ Al-Imam Muhammad Ays Syaukani, *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Bab Bilangan Menetek Yang Menjadikan Mahram*, Diterjemahkan oleh, Mu'ammal Hamidy dkk, Jilid 5, cet., III, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 2451-2452

Juga terdapat hadis Nabi saw tentang sesuatu yang disunnahkan untuk diberikan oleh wanita yang menyusui ketika menyapih.

عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَذْهَبُ عَنِّي مَدَّةَ الرَّضَاعِ ضَاعَةً؟ قَالَ: الْعُرَّةُ: الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

Artinya :

Dari Hajjaj bin Hajjaj dari ayahnya dia berkata: aku pernah berkata: “wahai Rasulullah, apakah yang menghilangkan hak penyusuan dari sari saya?” sabda beliau: “hamba, yaitu hamba laki-laki atau perempuan”. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzy dan Nasaa'i.¹⁵

Hadis ini diambil sebagai dalil untuk menentukan kesunnahan memberikan pemberian (upah) bagi perempuan yang menyusui tatkala menyapih dan hendaklah upah itu berupa seorang budak laki-laki atau perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan penanya: “sesuatu yang dapat menghilangkan dariku celanya penyusuan”, artinya ialah sesuatu yang dapat menghilangkan dariku hak yang berkaitan dengan penyusuan karena perbuatan baiknya padaku sebab penyusuan, karena sesungguhnya saya bila tidak membalasnya atas kebaikan itu jadilah aku sebagai orang yang tercela dihadapan manusia disebabkan tidak membalas kebaikan itu.¹⁶

Dengan demikian keberadaan bank ASI perlu diteliti atau dikaji terutama dalam kaitannya dengan kemahraman bayi yang mendapatkan ASI dari bank ASI dengan ibu pemilik air susu pada bank ASI. Dalam kaitan ini identitas pemilik air susu pada bank ASI perlu ditelusuri sehingga tidak menyebabkan perkawinan antara saudara sesusuan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya dalam pembahasan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam**

¹⁵ Hafidz Al Munzdiry, *Sunan Abu Dawud, Bab Pemberian Sewaktu Penyapihan, No. 1980*, Diterjemahkan oleh, Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Jilid 3, cet. I, (Semarang: PT CV. Asy Syifa', 1992), h. 14

¹⁶ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar, Bab sesuatu yang disunnahkan untuk diberikan oleh wanita yang menyusui ketika menyapih*, Diterjemahkan oleh, Adib Bisri Musthafa dkk, Jilid 5, cet. I (Semarang: PT. CV. Asy-Syifa, 1994), h. 270

Terhadap Kedudukan Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusun”

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis hukum Islam, untuk mempermudah pembahasan permasalahan pokok tersebut dibagi menjadi dua sub masalah yaitu:

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI.?
- b. Bagaimana implikasi bank ASI terhadap status saudara sesusuan.?

2. Batasan masalah

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan bank ASI dan implikasinya terhadap kemahraman saudara sesusuan. dan untuk itu saya membatasi pembahasan lain diluar judul skripsi ini.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI.
- b. Menganalisis implikasi bank ASI terhadap status saudara sesusuan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam khususnya hukum keluarga. sebagai landasan berfikir kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat serta menambah wawasan terhadap dunia hukum Islam khususnya penggunaan ASI dari bank ASI.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran kepada umat Islam tentang implikasi bank ASI terhadap kemahraman saudara sesusuan
- b. Secara praktis
1. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan acuan terhadap penelitian dengan tema yang sama.
 2. Bagi IAIN Ambon
Penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah keilmuan dan literatur bagi mahasiswa dalam mengkaji serta mendalami masalah-masalah hukum Islam kontemporer.
 3. Bagi masyarakat umum
Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan pada masyarakat umum mengenai ASI yang didapatkan di bank ASI. Diharapkan pula masyarakat tidak akan terjebak dalam hal-hal yang masih *subhat* hukumnya serta berhati-hati dalam menentukan pilihan.

D. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul,¹⁷ tentang tingkah laku manusia mukallaf¹⁸ yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹

Bank ASI adalah lembaga yang menghimpun ASI murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung.²⁰

Penyusuan dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *radha'ah*. Secara etimologis, *al-radha'ah* atau *al-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi hisapan susu, baik hisapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian terminologis, *radha'ah* secara *syar'i* adalah cara penghisapan yang dilakukan ketika proses menyusui pada puting payudara ibu yang menyusui, dalam waktu tertentu.²¹ Saudara sesusuan adalah orang yang memiliki hubungan hukum karena salah seorang dari mereka pernah menyusui pada wanita yang sama (bukan ibu kandung).

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. III, (Jakarta: PT. Prenada Media Grop, 2010), h. 9

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. III, (Jakarta: PT. Kencana, 2008), h. 6

¹⁹ Mardani, *Hukum islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT. Kencana, 2013), h. 10

²⁰ Rika Fauziah, *op.cit.*, h. 6

²¹ Kholil Syu'aib, *konsepsi hukum islam tentang al-radha'ah (menyusui anak)*, <https://kholilsyu'aib.wordpress.com/2015/08/23/konsepsi-hukum-islam-tentang-al-radha'ah-menyusui-anak/>, Diakses pada tanggal. 25-01-2019

Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas, yang dimaksudkan dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusun” adalah kajian ilmiah terhadap hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis serta pendapat ulama tentang kedudukan bank ASI dan implikasinya terhadap saudara sesusuan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangat penting dicantumkan, guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada kemandulan pemikiran dengan meniru karya orang lain, karena itu dirasa sangat penting untuk menyertakan hasil penelitian yang sejenis atau setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian tentang ASI telah dibahas oleh Muhammad Ali Mukhtar dengan judul Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang donor ASI (istirdla’) kaitannya dengan radha’ah dalam perkawinan, fakultas syariah, skripsi tahun 2015. Bahasan penelitian ini lebih menekankan kepada analisis fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang donor ASI (istirdla’) kaitannya dengan radha’ah dalam perkawinan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2012 pasal 6 tentang pemberian ASI eksklusif. Dalam penelitiannya kriteria lima kali isapan dalam menentukan mahram menurutnya kurang sesuai karena realita dilapangan, donor ASI menggunakan takaran mili dalam prakteknya, Sehingga fatwa MUI tentang donor ASI juga belum bisa dijadikan pedoman bagi

masyarakat dalam menjawab permasalahan donor ASI yang terjadi di Indonesia.²² Pada skripsi ini sama-sama membahas ASI yang disalurkan kepada bayi lain (bukan anak kandungnya), namun yang membedakan dengan skripsi ini yang akan dikaji oleh peneliti adalah skripsi ini mengkaji kedudukan bank ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan, dan muatan materi hukumnya bersifat umum tidak berpihak pada satu atau dua peraturan pemerintah.

Begitu juga yang ditulis oleh Titi Rahmalia dengan judul Keberadaan Bank ASI di Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam, fakultas syariah, tahun 2015. dalam skripsinya menerangkan tentang pendirian bank ASI di Indonesia perlu dikaji lebih dalam walaupun praktek pemberian ASI oleh seorang perempuan boleh dilakukan pada anak yang ibunya mengalami trauma bencana dengan mempertimbangkan pada kondisi darurat serta asal-usul pendonor.²³ Berbeda dengan kajian penulis yang menitik beratkan kepada akibat hukum dari pemanfaatan ASI pada bank ASI, dengan fokus kajian pada status hukumnya terhadap hubungan saudara sepersusuan. Dari hasil penelitian ini sama-sama ingin mengetahui permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum diatur secara terperinci oleh nassnya.

Skripsi yang ditulis oleh Bintang Alfiah dengan judul Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum Rada'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili), fakultas syariah, skripsi tahun

²² Muhammad Ali Mukhtar, *op.cit.*, h. 10

²³ Titi rahmalia, *op.cit.*, h. 85

201 3 dalam skripsinya memaparkan eksistensi bank ASI dan implikasinya dalam hukum rada'ah serta analisis dua pendapat yaitu Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili. Dalam pendapat Yusuf al-Qardawi bahwa tujuan diadakannya bank ASI adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili mewujudkan institusi bank ASI adalah tidak dibolehkan dari segi syara karena mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah). Dari segi percampuran keturunan secara tidak syar'i dan ketidaktentuan ibu susuan, sekalipun ide ini dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang menghadapi penyakit-penyakit tertentu. Ide ini juga menerbitkan keraguan hukum antara keharusan dan pengharaman karena seseorang itu boleh menjadi mahram melalui penyusuan (radha'ah).²⁴ dalam skripsi ini sama-sama membahas bank ASI dan implikasinya terhadap hubungan saudara susuan (radha'ah), namun yang membedakan adalah tinjauan hukumnya berbeda dan tidak memfokuskan pada satu pendapat ulama saja.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian tentang bank ASI dan Donor ASI, dimana semua melakukan penelitian terhadap pendapat para ulama' fiqih dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun

²⁴ Bintang Alfiah, "*Eksistensi Bank Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum Rada'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf AL-Qardawi Dan Wahbah AL-Zuhaili)*", (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2013), M/1434H, h. 18

2013 tentang Donor ASI, kecuali skripsi atas nama Titi Rahmaliyah dengan judul Keberadaan bank ASI di Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam termasuk juga skripsi yang paling dekat dengan hasil kajian penulis, yaitu berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada kedudukan bank ASI dan status dari hubungan sesusuan dari bayi-bayi yang mendapatkan ASI dari bank ASI tersebut. Sementara skripsi dari saudari Titi Rahmalia hanya melihat kepada keberadaan bank ASI di Indonesia tidak menghubungkan secara jelas maupun terperinci mengenai status hukum saudara sesusuan.

Jelasnya hasil penelitian di atas belum membahas semua permasalahan dalam penelitian ini, karena itu permasalahan ini layak diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, dengan mengadakan survei terhadap data-data. baik dalam mengumpulkan data atau menganalisa data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu.²⁵

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, cet., III, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1988), h. 111

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan syar'i. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis masalah tentang pandangan hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan.

3. Sumber data

Sumber data adalah obyek dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku yang terkait dengan pokok pembahasan tersebut. melalui dua cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sebagai sumber data primer yaitu al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan judul skripsi ini terutama pendapat ulama kontemporer yang secara langsung membahas kedudukan bank ASI, yakni ulama Yusuf al-Qardhawi dalam kitab fatwa-fatwa kontemporer, dan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Mu'ashirah, yang dikutip oleh Khasan Fauzi.

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder yang berfungsi sebagai penunjang data primer diperoleh dari buku-buku yang relevan dalam permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Sunan An Nasa'iy*, karya Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy

2. *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, karya Muhammad Ays Syaukani
3. *Sunan Abu Dawud*, karya Hafidz Al Munzdiry
4. *Shahih Muslim*, karya Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi
5. *Sunan Ibnu Majah*, karya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah
6. *Tafsir Al-Misbah*, karya M. Quraish Shihab
7. *Tafsir Al-Qurthubi*, karya Al-Qurthubi
8. *Fiqih Wanita*, karya Syaikh Kamil Muhammad Uwaid
9. *Fatwa-Fatwa Terkini*, karya Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz
10. *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, karya Muhammad Jawad Mughniyah

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan penelitian pustaka (library research), yakni upaya membaca dan menelaah serta mengutip beberapa buku, terutama buku-buku mengenai pembahasan tentang bank ASI, buku-buku tentang hukum Islam yang memberikan kejelasan hukum tentang pendonoran ASI pada bank ASI, serta artikel-artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi ini diperpustakaan.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data akan menganalisisnya secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan,²⁶ bukan bentuk angka-angka atau statistik setelah atau bentuk angka lainnya,²⁷ yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang nyata yang telah diperoleh terkait dengan pandangan ulama tentang kadar minimal ASI untuk menentukan hubungan *radha'ah*, dan pandangan ulama kontemporer tentang status saudara sesuan dari penggunaan ASI pada bank ASI, adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan deksriptif analisis yaitu menjelaskan, memutuskan, menguraikan data terkumpul sehingga tergambar menjadi jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis dan general mengenai analisis hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesuan.

H. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I. Sebagai pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, garis-garis besar isi skripsi.

²⁶ Jko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h, 41

²⁷ Sutrisno Had, *Metologi Research Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Tesis Dan Distersasi*, jilid 1 (yogyakarta: PT. Andi. 2004), h. 47

Bab II. Menguraikan pengertian radha'ah (penyusuan), dasar hukum radha'ah, rukun dan syarat radha'ah, pandangan ulama terhadap kadar radha'ah yang menyebabkan terjadinya hubungan saudara sepersusuan, syarat penetapan hukum radha'ah.

Bab III. Membahas bank ASI secara umum, meliputi pengertian bank ASI, sejarah munculnya bank ASI, faktor-faktor pendorong berdirinya bank ASI.

Bab IV. Analisis hukum Islam terhadap kedudukan bank ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan.

Bab V. Penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB III

KEDUDUKAN BANK ASI

A. Pengertian Bank ASI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.¹ Sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mammae ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya.²

Bank ASI adalah suatu lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu (Air Susu Ibu) murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung.³ bank ASI merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan didalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri.⁴

Istilah bank ASI (*Human Milk Bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2008), h. 1058

² M. Arifin Siregar, *Pemberian ASI eksklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 3

³ Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 1475

⁴ Mahjuddin, *Masilul Fiqhiyah berbagai kasus yang di hadapi hukum islam masa kini*, cet. V, (Jakarta: PT. Kalam Mulia, 2003), h. 120

cukup atau tidak bisa menyusui karena suatu alasan. bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa bank ASI adalah bank khusus untuk menampung air susu ibu atau suatu lembaga untuk menyimpan atau menghimpun air susu ibu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank ASI adalah suatu lembaga yang dibuat yang tujuannya khusus untuk menyimpan atau mengumpulkan ASI guna memenuhi kebutuhan bayi yang tidak terpenuhi.⁶

B. Sejarah Munculnya Bank ASI

Untuk pertama kali di Amerika Serikat berdiri bank ASI di Boston, tahun 1911. Para ibu donor ini menerima sejumlah uang sebagai tanda terimakasih telah bersedia mendonorkan ASInya disamping untuk bayinya sendiri. ASI yang telah terkumpul itu kemudian *dipasteurisasi* untuk membunuh bakteri yang bisa membahayakan bayi penerima ASI donor. Pada tahun 1943 *The American Academy of Pediatrics* merilis panduan untuk operasional bank ASI.

Pada tahun 1970, neonatologi menjadi satu kajian tersendiri menangani bayi prematur untuk mampu bertahan hidup, sejak itu pula ASI donor menjadi menu utama bayi prematur dan jumlah bank ASI semakin meluas. Pada awal tahun 1980, jumlah donor bank ASI menurun drastis akibat isu penyakit AIDS dan berbagai

⁵ FDA Working Group. "Backgrounder on Banked Human Milk." Dalam www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvisoryCommittee/UCM235642.pdf diakses pada tanggal. 19-01-2019

⁶ Anisa Fitria, *Donor ASI dan Bank ASI*, [http // yustianaoktavia 17. Blogspot . com /2015 /09/makalah-agama-tentang-donor-asi-dan-bank-asi.html?m=1](http://yustianaoktavia17.blogspot.com/2015/09/makalah-agama-tentang-donor-asi-dan-bank-asi.html?m=1). Diakses pada tanggal. 19-01-2019

infeksi lainnya. Seperti halnya darah, air susu juga bisa terkena firus. Akibatnya penggunaan susu formula melonjak drastis. Selain itu, susu formula ini dikembangkan agar bisa sesuai untuk bayi prematur namun demikian, harus diakui nutrisi komplit sebagai mana yang terdapat dalam ASI belum bisa memadai pada susu formula. kini dengan cara penapisan yang lebih ketat, bank ASI kembali bangkit dan menjadi pilihan nutrisi yang dipilih oleh ahli kesehatan dan dokter anak.⁷

Bank ASI mengalami perkembangan di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada pertengahan 1985 dengan berdirinya *The Human Milk Banking Association of North America* (HMBANA). Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan, dan penelitian mengenai bank ASI di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyedia layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga, dan mendukung donor bank ASI dan menjadi perantara antara bank-bank ASI dengan lembaga pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki sekitar 11 anggota bank ASI.⁸

Praktek bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara. bank ASI yang awalnya muncul di Wina, Australia pada tahun 1909 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika sepuluh tahun

⁷ <http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html> diakses pada tanggal. 5-02-2019

⁸ Jan Kennaugh MD1 and Laraine Lockhart-Borman, "The Increasing Importance of Human Milk Banks." *EJournal of Neonatology Research*. Sebagaimana dimuat dalam <http://www.neonatologyresearch.com/wpcontent/uploads/2011/09/Human-Milk-Banking2.pdf>. diakses pada tanggal, 15, januari, 2019.

kemudian, kini telah berkembang diberbagai negara. Pada tahun 2009, tercatat bahwa bank ASI berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI, Amerika Serikat, Bulgaria, The Czech Republik, Denmark, Finlandia, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Norwegia, Jepang, Swedia, dan Switserlan.⁹

Keberadaan asosiasi bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an. HMBANA kemudian membuat prosedur penanganan donor ASI. Prosedur yang dibuat oleh HMBANA antara lain untuk menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ketangan yang membutuhkan. Pendonor ASI dilakukan melalui beberapa prosedur diantaranya:

1. Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya harus mendaftarkan diri dulu ke bank ASI.
2. Setelah melalui tes kesehatan dan telah dipastikan tidak ada infeksi yang bisa ditularkan ibu penyumbang melalui air susunya ke bayi.
3. Air susu diperah lalu dibekukan, tidak ada jumlah berapa milliliter air susu yang harus disumbangkan.
4. Kemudian bank ASI mengumpulkan susu perahan tersebut, melakukan proses pasteurisasi dan mengetes kembali keamanannya untuk dikonsumsi.

⁹ Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans. "Human Milk Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting." *Eastern Journal of Medicine* 15 (2010), h. 163-167.

5. Susu kemudian kembali dibekukan dan didistribusikan ke berbagai rumah sakit untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.

Tidak sembarang ibu menyusui bisa menjadi pendonor ASI. Untuk menjadi seorang pendonor ASI, terlebih dahulu seorang ibu menyusui harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar ASI yang akan disumbangkan sesuai dengan standar kualitas yang baik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi tersebut yaitu. melahirkan secara sehat dan normal, tidak sedang hamil, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak minum kopi atau kafein (toleransi 150-200 ml/hari), tidak mengonsumsi narkoba, calon ibu donor dan suami tidak mengalami gejala yang mengarah ke penyakit HIV/AIDS, CMV (Cytomegalovirus), HTLV-1 (Human T-Lymphocyte Virus), Hepatitis, TBC, Sifilis.

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, tahap penapisan atau skrining juga diperlukan untuk menjamin bayi yang mendapatkan donor ASI tidak tertular penyakit dari pendonor. Skrining dilakukan baik secara lisan maupun tulisan dan melalui laboratorium, berikut adalah beberapa tahapan skrining yang harus dilakukan bagi pendonor :

1. Skrining lisan dan tulisan, pendonor akan menjalani pertanyaan tanya jawab tentang riwayat kesehatan secara detail. selain itu juga pernah mendapatkan transfusi darah atau produk darah lainnya dalam 12 bulan terakhir, serta transpalasi organ atau jaringan dalam 2 bulan terakhir
2. Pemeriksaan tes darah, untuk mengetahui apakah pendonor mengidap HIV-1 dan HIV-2, Hepatitis B, Hepatitis C, dan sifilis, setelah lolos uji skrining

barulah ASI bisa didonorkan. Namun ASI masih harus menjalani proses pasteurisasi, pasteurisasi adalah pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri protozoa, kapang, dan khamir dan suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan.¹⁰

Peraturan mengenai donor ASI tersebut terangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2012, yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya,¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI terdapat pada pasal 11 yaitu :

1. Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
2. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI.
3. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. ASI tidak diperjualbelikan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi.¹²

¹⁰ Miyah, *op.cit.*, h. 8

¹² Miyah. *op.cit.*, h. 11

Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.¹³ permohonan ASI bagi ibu yang ingin mengambil ASI pada bank ASI harus membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang bersedia menerima resiko dari ASI donor, penerima juga harus membuat surat persetujuan suami istri dan penerima ASI juga memiliki hak untuk mengetahui riwayat atau profil dari ibu pendonor ASI. Setelah pihak penerima ASI dan pihak bank ASI sepakat, ASI tersebut boleh diambil. Apabila ada keraguan terhadap status pendonor, tes dapat dilakukan setiap tiga bulan sekali setelah melakukan tahap di atas maka ASI harus diyakini bebas dari virus atau bakteri dengan cara pasteurisasi atau pemanasan.¹⁴

Sedangkan di Indonesia pendirian bank air susu ibu (ASI) diperbolehkan dengan persyaratan tertentu dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke VIII di Hotel Twin Plasa, Jakarta Barat, Selasa 27 Juli 2010. Dalam kesempatan itu, MUI juga membahas mengenai wacana pendirian bank ASI dengan persyaratan tertentu. Menurut wakil sekretaris komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh "Syarat pertama adalah bank ASI boleh setelah melalui musyawarah antara orang tua bayi dan donor yang termasuk pembahasan mengenai biaya bagi donor, para donor juga harus tetap menjaga syariat Islam dalam perilaku sehari-hari Musyawarah antara kedua belah pihak dibutuhkan karena anak yang menyusui dari ibu yang sama

¹³ Abdul Halim, *op.cit.*, h. 6

¹⁴ Kurniatul Lailiyah, "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), h. 31-34

akan menjadi saudara sesusuan yang haram hukumnya untuk menikah. Jika orang tua bayi mengetahui siapa donor bagi ASI yang digunakan maka dapat dihindari pernikahan antara saudara sesusuan yang diharamkan agama tersebut. Syarat lain dari dibolehkannya bank ASI tersebut adalah bahwa donor harus dalam kondisi sehat dan tidak hamil selama memberikan ASI-nya.¹⁵

Di Indonesia belum mampu mendirikan bank ASI sebuah bank ASI yang sesuai dengan standar internasional.¹⁶ namun donor ASI mulai familiar terdengar pada awal tahun 2008, dan mulai dikenal tahun 2007, Belum diketahui ada tidaknya bank ASI di Indonesia yang bisa memberikan donor. Untuk itu, donor ASI di Indonesia memerlukan proses yang cukup rumit karena disebabkan dengan banyak faktor, seperti keluarga, tradisi, juga agama. Banyak proses yang harus dilalui jika akan memperoleh donor ASI maupun akan mendonorkan ASI-nya.

Pada tahun 2007, timbullah suatu inisiatif dari Mia Sutanto, salah seorang warga Negara Indonesia yang peduli akan pentingnya ASI Eksklusif yang diberikan kepada para bayi. Dia mendirikan sebuah lembaga yang hampir sama dengan Bank ASI, tetapi lembaga itu sendiri tidak berfungsi sebagai bank ASI, lembaga ini berfungsi sebagai “Mak Comblang” saja, atau yang menjembatani antara pendonor ASI dan penerima ASI donor ASI. Lembaga

¹⁵ Himpunan Mahasiswa Al-Ahwal Asy Syakhshyyiah, *Bank ASI*, <https://www.kompasiana.com/maifil/5500d5eba333111d72511ef3/bank-asidiperbolehkan-dalam-islam>, Diakses pada tanggal, 15, januari 2019.

¹⁶ M. Quraish Shihab dkk, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, cet. I, (Jakarta: PT. Teraju, 2002), h. 254

yang diketuai oleh Mia Sutanto ini didirikan 21 April 2007 memulai kiprahnya dari milis “ASI For Baby”. Milis ini ditujukan kepada para calon ibu dan ayah yang peduli dan pemerhati ASI, sehingga antara pendonor ASI dan penerima donor ASI masih terdapat unsur kekeluargaan, saling kenal, dan saling percaya.¹⁷ Sebagaimana di negara-negara maju, proses donor yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik rumah sakit tertentu yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya adalah lembaga asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) dan lembaga dan rumah sakit lainnya. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima ASI.¹⁸

C. Faktor-Faktor Pendorong Berdirinya Bank ASI

Faktor yang menjadi pendorong berdirinya bank ASI salah satunya adalah akibat dari adanya gerakan emansipasi wanita yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat. yang menuntut kesamaan hak antara pria dan wanita dalam seluruh lapangan kehidupan, para wanita di Eropa dan Amerika Serikat sering keluar rumah sehingga anak-anak mereka termasuk yang masih balita harus ditinggalkan dengan para pengasuhnya. Disisi lain para ibu menyadari sepenuhnya manfaat dan keunggulan air susu ibu yang kadar gizi dan energinya jauh lebih baik dibanding susu buatan atau susu formula. Sementara para ibu tidak dapat menyusui bayi mereka, baik karena kesibukan maupun untuk

¹⁷ Destrikanti BK, *op.cit.*, h. 55

¹⁸ *Ibid.*, h. 4

memelihara kebugaran payudaranya. Oleh sebab itu, para ilmuwan di Eropa dan Amerika Serikat mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan bank ASI sehingga para ibu yang mengkhawatirkan bayi-bayi mereka tidak dapat meminum ASI akhirnya dapat diatasi dengan adanya bank ASI.

Dengan demikian bank ASI dimaksudkan sebagai sebuah lembaga untuk menghimpun susu murni dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan air susu anak-anak yang tidak mendapatkan air susu dari ibunya secara langsung. Lembaga ini telah berkembang sampai ke Asia termasuk diantaranya adalah Asia Tenggara termasuk didalamnya adalah Indonesia karena di Indonesia sendiri juga terdapat penggalakan tentang penggunaan Air Susu Ibu (ASI). Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI yang sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI.

Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Hal itu bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka serta hubungan kasih sayang antara ibu dan anak akan lebih terbina. Gencarnya promosi penggunaan ASI dan disertai dengan penjelasan manfaat dan kegunaannya yang sangat besar bagi anak-anak dan ibu yang mempunyai anak. Namun, bagi para ibu yang sibuk, apalagi bagi wanita karir, pemberian ASI langsung dari dirinya sendiri menimbulkan masalah tersendiri. Bukan saja karena waktu yang banyak tersita dan merugikan bisnis mereka tetapi juga mempengaruhi keindahan tubuh mereka yang selama ini selalu diperhatikan dan dijaga sebaik

mungkin agar mereka tetap tampil prima, menarik dan penuh simpatik. Dilema antara keinginan para ibu yang menyusui anaknya demi pertumbuhan dan perkembangan anak dan kesibukan serta keinginan untuk tetap memiliki bentuk tubuh yang indah tersebut tidak mustahil akan menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut pemberian ASI. Apabila kebutuhan akan ASI semakin meningkat maka tidak mustahil jika muncul lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menyediakan wanita untuk menyusui bayi. Di samping itu dalam perkembangan selanjutnya disaat ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat dan maju maka mungkin saja adanya bank ASI.

Dari uraian di atas dapat penulis paparkan bahwa faktor-faktor pendorong berdirinya bank ASI sebagai berikut.

1. Ibu bayi meninggal dunia;
2. Banyaknya ibu sebagai wanita karir yang tidak dapat menyusui anaknya;
3. Adanya bayi prematur yang harus memerlukan perawatan tersendiri dalam waktu yang cukup lama sehingga air susu ibunya berlimpah-limpah;
4. Banyaknya wanita yang ingin tetap menjaga keindahan bentuk tubuhnya agar tetap menarik dan penuh simpatik;
5. Adanya ibu yang mengalami masalah kesehatan serius yang menyebabkan ASInya tidak keluar. seperti menderita penyakit yang mengharuskan minum obat tertentu, misalnya obat kemoterapi;

6. Ibu melahirkan bayi kembar dua, tiga atau lebih yang menyebabkan suplai ASI-nya tidak mencukupi kebutuhan bayi kembar tersebut;
7. Adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya ilmu keluar;¹⁹

Namun sayangnya pada masa modern ini, ada peningkatan usaha membentuk bank ASI, tidak hanya di Eropa dan Amerika, melainkan di beberapa negara Islam. Dengan bank tersebut, semua bayi yang baru lahir diberi ASI dari bank ASI itu. Hal ini menyebabkan mereka masuk ke dalam kategori saudara sepersusuan, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah anak itu dewasa, ada kemungkinan mereka menikah satu sama lain, padahal sesungguhnya mereka saudara sesusuan tanpa diketahui hubungan persaudaraan itu.²⁰



¹⁹ Kurniatu Lailiyah, *op.cit.*, h. 28-30

²⁰ Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum ALLAH (Syari'ah)*, cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 206

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. kedudukan bank ASI dibolehkan dalam hukum Islam dari hibah namun ASI yang diperoleh dari bank ASI ada sistem jual beli masih diragukan sebab tidak jelas identitas pendonornya.
2. Implikasi bank ASI terhadap status saudara sesusuan, para ulama berbeda pendapat, ulama yang membolehkan beralasan bahwa yang menyebabkan kemahraman adalah jika dia menyusu langsung dengan cara mengisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI. sedangkan bank ASI, sang bayi hanya mengambil susu yang sudah dikemas. Sementara ulama yang tidak membenarkannya ialah karena bank ASI sudah menganut sistem jual beli juga tidak jelas identitas seorang pendonor bank ASI, sehingga ditakutkan tercampurnya nasab, sedangkan Islam menganjurkan untuk menjaga nasab dengan baik.

B. Saran

1. Diharapkan kepada petugas bank ASI agar memberikan informasi kepada pemberi donor ASI tentang identitas penerima ASI dan sebaliknya dan adanya bukti serah terima ASI untuk menghindari terjatuh dalam praktek yang dilarang agama, yaitu percampuran ASI antara satu ibu susu dengan lainnya yang potensial mengaburkan hubungan persusuan.

2. Diharapkan kepada pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan bank ASI secara islami.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an al-Karim.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Alfiah, Bintang. *Eksistensi Bank Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum Rada'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf AL-Qardawi Dan Wahbah AL-Zuhaili)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2013.

Abdullah, Sohari Sahrani & Ru'fah. *Fikih Muamalah*, cet. I, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2011.

Aziz, Ahmad Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

BK, Desrikanti. *Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Oprasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alaudin Makassar, 2014.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2008.

Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum ALLAH (Syari'ah)*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, cet. I, Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Grop, 2006.

Fanany Umar, Mu'ammal Hamidy, Imron. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Bab Apa Yang Haram Sebab Hubungan Nasab, Haram Pula Sebab Menyusu*, diterjemahkan oleh, Mu'ammal Hamidy dkk, Jilid 5, cet. III, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.

Fanani, Ahwan *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal semarang Fakultas Tarbiyah, IAIN Walisongo, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, cet. III, Jakarta: PT. Prenadamedia Grop, 2003

----- dkk. *fiqh Muamalat*, cet. 4, Jakarta: PT. Kencana, 2015.

Halim, Abdul. “*Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Institut Keislaman Abdullah Fakhri (INFAKA) Manyar Gresik.

Hadi, Sutrisno. *metologi research untuk penulisan laporan, skripsi, tesis dan distersasi*, jilid 1 yogyakarta: PT. Andi. 2004.

Ibnu Syaikh, Abdul Aziz Bin Abdullah. *Fatwa-Fatwa Terkini*, cet. I, Jakarta: PT. Darul Hak, 2013.

Ibrahim, Nor Roshidah dan Noraida Ramli. Van Rostenberghe Hans. “*Human Milk Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting*.” *Eastern Journal of Medicine*, Vol. 15, 2010.

Kementrian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jawa Barat: PT. Diponegoro, 2013.

Lailiyah, Kurniatul. *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

al-Munzdiry, Hafidz. *Sunan Abi Dawud, Bab Kurang Dari Lima Kali Susuan, No. 1978*, diterjemahkan oleh, Bey Arifin dan A.Syinqithi Djamaluddin, Jilid 3, cet. I, Semarang: PT CV. Asy Syifa’, 1992.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Bab Orang Yang Memberi Hadiah Untuk Mengharapkan Balasan, No 2387*, diterjemahkan oleh, H Abdullah Shonhaji, Jilid 3, cet. I, Semarang, PT. CV. Asy Syifa’, 1993.

Mukhtar, Muhammad Ali. *Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla’) Kaitannya dengan Radla’ah Dalam Perkawinan*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali)*, cet. 13, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005.

----- *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, jilid III, cet. I, Jakarta: PT. Lentera, 2009.

Mahjuddin, *Masilul Fiqhiyah berbagai kasus yang di hadapi hukum islam masa kini*, cet. V, Jakarta: PT. Kalam Mulia, 2003.

Mardani, *Hukum islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: PT. Kencana, 2013.

- *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, cet. I, Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Grop, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. I, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016.
- al-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi. *Shahih Muslim, Bab Mengenai Satu Dua Isapan, No 22*, diterjemahkan oleh, Adib Bisri Musthofa, Jilid , cet I, Semarang: PT. CV. Asy Syifa', 1993.
- al-Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Sunan An Nasa'iy, Bab Muhrim Karena Susuan, No 3162*, diterjemahkan oleh, Bey Arifin, dkk. Juz 3, cet. I, Semarang: PT. CV Asy Syifa', 1993.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1988.
- al-Qurtubi, Imam Syaikh. *Tafsir Al-Qurthubi Surah An-Nisaa'*, Jilid. 5, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2008.
- *Tafsir Al-Qurthubi Surah Al-Baqarrah'*, Jilid. 3, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2007.
- *Tafsir Al-Qurthubi Surah Al-Furqaan, Asy-Syu'araa', An-Naml, Al-Qashash dan Al-'Ankabut*, Jilid. 13, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2009.
- *Tafsir Al-Qurthubi Surah Al-Hadiid, Al-Mujaadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Ash-shaff, Al-Jumu'ah, Al-Munaafiquun, At-Taghaabun, Ath-Thalaaq dan At-Tahrim*, Jilid. 18, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. III, Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. 70, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rahmalia, Titi. *Keberadaan Bank Asi Di Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon 2015.
- al-Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Nailul Authar, Bab sesuatu yang disunnahkan untuk diberikan oleh wanita yang menyusui ketika menyapih*, diterjemahkan oleh, Adib Bisri Mushtafa dkk, Jilid 7, cet. I Semarang: PT. CV. Asy-Syifa, 1994.

- Safruddin dan Anwar Hafidzi. *Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak*, Jurnal Khazanah study Islam dan Humaniora, (Vol. 13, No. 2, 2015).
- Suryani, *Rada'ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis*, Jurnal Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu, 2017.
- Saleh, Rokhman Nanang. *Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur'an, (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)* Jurnal Sikes Yarsis, Surabaya.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: PT. Kencana, 2006.
- *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet., III, Jakarta: PT. Prenada Media Grop, 2010.
- *Ushul Fiqh*, cet., III, Jakarta: PT. Kencana, 2008.
- Siregar, M Arifin. *Pemberian ASI eksklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Subhan, Zaitunah. *"Al-Qura'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran"*, cet. I, Jakarta: PT. Kencana, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet. 10 Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016,
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an'*, Jilid 2, cet. I, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2009.
- M Quraish. *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an'*, Jilid 14, cet. I, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2016.
- M Quraish Dkk. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, cet. I, Jakarta: PT. Teraju, 2002.
- Saehudin, dan Ahmad Izzan. *Fiqh Keluarga 'Petunjuk Praktis Hidup Sehari-Hari'*, cet. I, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017.
- Uwaid, Syaikh Muhammad Kamil. *fiqh Wanita Edisi Lengkap*, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, Penerjema, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, cet. I, Jakarta: PT. Gema Insani, 2011.

Sumber Online

- Fakhrudin. *Alasan Medis Adanya Larangan Menikahi Saudara Sepersusuan*, <https://m.kiblat.net/2017/07/29/inilah-alasan-medis-adanya-larangan-menikahi-saudara-sepersusuan/>, Diakses pada tanggal. 17-09-2018.
- Firia, Anisa. *Donor ASI dan Bank ASI*, <http://yustianaoktavia17.blogspot.com/2015/09/makalah-agama-tentang-donor-asi-dan-bank-asi.html?m=1>. Diakses pada tanggal. 19-01-2019.
- Fauzi, khasan. *Ban-ASI-Menurut-Perspektif-Hukum-Islam*, <http://fisy.su.na.n.giri.ac.id/2015/03/28/Bank-asi-menurut-perspektif-hukum-islam>. Diakses pada tanggal. 19-01-2019.
- Fariana, Ria. *Donor ASI Melalui Bank ASI akan Merancukan Hubungan Mahram*, <http://m.voa-islam.com/news/tsaqofah/2010/10/11/10783/donor-asi-melalui-bank-akan-merancukan-hubungan-mahram-1/>, Diakses pada tanggal. 1-02-2019.
- Group Working FDA, “Backgrounder on Banked Human Milk.” Dalam www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvisoryCommittee/UCM235642.pdf, Diakses pada tanggal. 19-01-2019.
- Himpunan Mahasiswa Al-Ahwal Asy Syakhshyyiah, *Bank ASI*, <https://www.kompasiana.com/maifil/5500d5eba333111d72511ef3/bank-asi-diperbolehkan-dalam-islam>, Diakses pada tanggal, 15, januari 2019.
- [Http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html](http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html), Diakses pada tanggal. 5-02-2019.
- Muzakki, Muhammad Abid. *Susuan Yang Menimbulkan Hubungan Mahram*, <http://fisysunan.giri.ac.id/2015/03/28/susuan-yang-menimbulkan-hubungan-mahram/>, Diakses pada tanggal, 17-01-2019.
- Miyah. *Praktik Donor ASI PONG ASI Delivery*, Jurnal Studi Islam is published : by Institute For Research And Community Service Of Institute Keislamam Abdulah Fakih (INFAKA) Gresik Jawa Timur Indonesia. Dimuat dalam. <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=364247.pdf>. Diakses pada tanggal. 19-01-2019.
- MDI, Jan Kennaugh Laraine. Lockhart-Borman, “The Increasing Importance of Human Milk Banks.” EJournal of Neonatology Research. Sebagaimana dimuat dalam <http://www.neonatologyresearch.com/wp-content/uploads/2011/09/Human-Milk-Banking2.pdf>. Diakses pada tanggal, 15, januari, 2019.

Syu'aib, Kholil. *konsepsi hukum islam tentang al-radha'ah (menyusui anak)*, <https://kholilsyuaib.wordpress.com/2015/08/23/konsepsi-hukum-islam-tentang-al-radha'ah-menyusui-anak/>, Diakses pada tanggal. 25-01-2019.

